

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai PSAP - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
4. Persediaan
5. Investasi Jangka Panjang
6. Aset Tetap
7. Kewajiban Jangka Pendek
8. Kewajiban Jangka Panjang
9. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Bappeda Provinsi NTB yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Bappeda Provinsi NTB dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Surplus/defisit
4. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- b. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan . Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Kesesuaian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Ketentuan-Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Suatu Entitas Pelaporan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 4.1. Komponen-komponen Akun Neraca
 - 4.1.1. Aset
 - 4.1.2. Kewajiban
 - 4.1.3. Ekuitas Dana
- 4.2. Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.2.1. Pendapatan
 - 4.2.2. Belanja

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Bappeda Provinsi NTB sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Penyediaan Jasa surat menyurat | 99,77 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber daya air dan listrik | 90,16 | 100 |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 98,37 | 100 |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 98,54 | 100 |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 100 | 100 |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 86,29 | 100 |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 98,86 | 100 |
| 8 | Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor | 87,46 | 100 |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 80,10 | 100 |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 94,11 | 100 |
| 11 | Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran | 94,19 | 100 |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 99,57 | 100 |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Pengadaan kendaraan dinas / operasional | 96,35 | 100 |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 70,59 | 100 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 88,44 | 100 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 83,52 | 100 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. | 45,83 | 100 |

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 75,30 | 100 |
| 2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 71,50 | 100 |
| 3 | Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | 36,40 | 100 |

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan.

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|---|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 97,30 | 100 |

5. Program Pengembangan Data Informasi

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|---|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Pengumpulan, Updating dan Analisis data Informasi Capaian Target kinerja program dan kegiatan | 69,89 | 100 |
| 2 | Penyusunan Profil Daerah | 68,85 | 100 |

6. Program Kerjasama Pembangunan Daerah

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|----------|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik | 89,58 | 100 |
| 2 | Penyusunan Rancangan RKPD | 98,70 | 100 |
| 3 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 95,06 | 100 |
| 4 | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 99,85 | 100 |
| 5 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) | 94,24 | 100 |
| 6 | Monitoring, Evaluasi, Pengend.dan Pelaporan Pelaks, Rencana Pembangunan Daerah. | 89,92 | 100 |
| 7 | Penyusunan Rancangan KUA/PPAS | 98,89 | 100 |
| 8 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | 99,43 | 100 |
| 9 | Sosialisasi / Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 49,41 | 100 |
| 10 | Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 97,38 | 100 |
| 11 | Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB | 97,25 | 100 |

8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 98,74 | 100 |
| 2 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 97,28 | 100 |

9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | 83,35 | 100 |
| 2 | Koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang kesra | 89,79 | 100 |

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|---|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah | 98,65 | 100 |
| 2 | Koordinasi perencanaan tata ruang dan SDA | 95,37 | 100 |

2.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor Pendukung :

1. Kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam memberikan pelayanan.
2. Sistem komputerasasi pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan membantu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
3. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
4. Adanya dukungan melalui kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Faktor Penghambat :

1. Permendagri dan Permenkeu. Masih menjadi kendala dalam Perumusan Kebijakan program Strategis/unggulan/terobosan.
2. Pemahaman SKPD dan mitra kerja lainnya dalam merencanakan program dan kegiatan berbasis KSP dan strategis/unggulan/trobosan belum optimal.
3. Sistem perencanaan berbasis IT belum sepenuhnya diterapkan.
4. Sumberdaya manusia perencanaan belum sepenuhnya berbasis kompetensi.
5. Program / kegiatan yang diusulkan belum mendapat ditentukan lokasi kecamatan secara optimal.
6. Tidak terlibatnya Bappeda dalam penyusunan RKA-K/L (Dana Dekon).
7. Penggunaan sumberdaya (listrik, air dan telphon) yang kurang hemat.
8. Penataan asset yang berupa peralatan dan perlengkapan kantor belum tertata dengan baik.
9. Pagu indikatif (pendapatan dan belanja) sering berubah.
10. Inkonsistensi usulan program dan kegiatan RKPD dalam KUA dan PPAS.
11. Berbedanya nomenklatur program dan kegiatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Pusat.
12. Kurangnya ketersediaan data yang up to date.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2010 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

- 1 . 03 Pekerjaan Umum**
- 1 . 03 . 1 Dinas Pekerjaan Umum
- 1 . 03 . 1 . 1 Dinas Pekerjaan Umum
- 1 . 03 . 1 . 2 UPTD Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
- 1 . 03 . 1 . 3 UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Dompu dan Bima
- 1 . 03 . 1 . 4 UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
- 1 . 03 . 1 . 5 UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
- 1 . 03 . 1 . 6 UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi
- 1 . 03 . 1 . 7 UPTD Balai Informasi Sumber Daya Air (BISDA)
- 1 . 03 . 1 . 8 UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
- 1 . 03 . 1 . 9 UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Sumbawa
- 1 . 03 . 1 . 10 UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bima Dompu
- 1 . 06 Perencanaan Pembangunan**
- 1 . 06 . 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1 . 06 . 1 . 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1 . 07 Perhubungan**
- 1 . 07 . 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 1 . 07 . 1 . 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 1 . 08 Lingkungan Hidup**
- 1 . 08 . 1 Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian
- 1 . 08 . 1 . 1 Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian
- 1 . 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- 1 . 11 . 1 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 1 . 11 . 1 . 1 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 1 . 13 Sosial**
- 1 . 13 . 1 Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
- 1 . 13 . 1 . 1 Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
- 1 . 13 . 1 . 2 PSBR Karya Putra
- 1 . 13 . 1 . 3 PSKW Budhi Rini Mataram
- 1 . 13 . 1 . 4 PSTW Puspa Karma Mataram
- 1 . 13 . 1 . 5 RPPSA Putra Utama

- 1 . 13 . 1 . 7 PSBL Suka Waras Selebung
- 1 . 13 . 1 . 8 PSBK Aikmel
- 1 . 13 . 1 . 9 PSTW Meci Angi Bima
- 1 . 14 Ketenagakerjaan**
- 1 . 14 . 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 1 . 14 . 1 . 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 1 . 14 . 1 . 2 Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BP2TKD)
- 1 . 14 . 1 . 3 Balai Latihan Kerja (BLK)
- 1 . 14 . 1 . 4 Balai Hyperkes
- 1 . 14 . 1 . 5 Balai Latihan Transmigrasi
- 1 . 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
- 1 . 15 . 1 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 1 . 15 . 1 . 1 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 1 . 16 Penanaman Modal
- 1 . 16 . 1 Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
- 1 . 16 . 1 . 1 Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
- 1 . 17 Kebudayaan**
- 1 . 17 . 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 1 . 17 . 1 . 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 1 . 17 . 1 . 2 Museum Negeri
- 1 . 17 . 1 . 3 Taman Budaya
- 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
- 1 . 19 . 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 1 . 19 . 1 . 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 1 . 19 . 2 Satuan Polisi Pamong Praja
- 1 . 19 . 2 . 1 Satuan Polisi Pamong Praja
- 1 . 19 . 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTB
- 1 . 19 . 3 . 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTB
- 1 . 20 Otda, Pem.Umum, Adm.Keu.Daerah, Prangkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
- 1 . 20 . 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 1 . 20 . 1 . 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 1 . 20 . 2 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
- 1 . 20 . 2 . 1 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
- 1 . 20 . 3 Sekretariat Daerah
- 1 . 20 . 3 . 1 Biro Umum

- 1 . 20 . 3 . 3 Biro Hukum
- 1 . 20 . 3 . 4 Biro Administrasi Pemerintahan
- 1 . 20 . 3 . 5 Biro Administrasi Perekonomian
- 1 . 20 . 3 . 6 Biro Administrasi Pembangunan
- 1 . 20 . 3 . 7 Biro Administrasi Kerjasama dan SDA
- 1 . 20 . 3 . 8 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 1 . 20 . 4 Sekretariat DPRD
- 1 . 20 . 4 . 1 Sekretariat DPRD
- 1 . 20 . 5 Biro Keuangan
- 1 . 20 . 5 . 1 Biro Keuangan Selaku SKPD
- 1 . 20 . 5 . 2 Biro Keuangan Selaku SKPKD
- 1 . 20 . 6 Inspektorat
- 1 . 20 . 6 . 1 Inspektorat
- 1 . 20 . 7 Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi NTB
- 1 . 20 . 7 . 1 Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi NTB
- 1 . 20 . 8 Dinas Pendapatan
- 1 . 20 . 8 . 1 Dinas Pendapatan
- 1 . 20 . 8 . 2 UPTD PPDRD Mataram
- 1 . 20 . 8 . 3 UPTD PPDRD Praya
- 1 . 20 . 8 . 4 UPTD PPDRD Selong
- 1 . 20 . 8 . 5 UPTD PPDRD Sumbawa
- 1 . 20 . 8 . 6 UPTD PPDRD Bima
- 1 . 20 . 8 . 7 UPTD PPDRD Gerung
- 1 . 20 . 8 . 8 UPTD PPDRD Sumbawa Barat
- 1 . 20 . 8 . 9 UPTD Tanjung
- 1 . 20 . 8 . 10 UPTD Dompu
- 1 . 20 . 9 Badan Kepegawaian Daerah
- 1 . 20 . 9 . 1 Badan Kepegawaian Daerah
- 1 . 20 . 10 Sekretariat KORPRI Prov. NTB
- 1 . 20 . 10 . 1 Sekretariat KORPRI Prov. NTB
- 1 . 21 Ketahanan Pangan**
- 1 . 21 . 1 Badan Ketahanan Pangan
- 1 . 21 . 1 . 1 Badan Ketahanan Pangan
- 1 . 21 . 1 . 2 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan
- 1 . 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- 1 . 22 . 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- 1 . 22 . 1 . 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

- 1 . 25 Komunikasi dan Informatika**
- 1 . 25 . 1 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. NTB
- 1 . 25 . 1 . 1 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. NTB
- 1 . 26 Perpustakaan**
- 1 . 26 . 1 Badan Perpustakaan dan Arsip
- 1 . 26 . 1 . 1 Badan Perpustakaan dan Arsip
- 1 . 26 . 1 . 2 Balai Penyimpanan Pemeliharaan dan Pelayanan Informasi Arsip
(BP3IA)
- 2 Urusan Pilihan**
- 2 . 01 Pertanian**
- 2 . 01 . 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2 . 01 . 1 . 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2 . 01 . 1 . 2 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)
- 2 . 01 . 1 . 3 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSB)
- 2 . 01 . 1 . 4 Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura (BBI)
- 2 . 01 . 2 Dinas Perkebunan
- 2 . 01 . 2 . 1 Dinas Perkebunan
- 2 . 01 . 2 . 2 Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
- 2 . 01 . 2 . 3 Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
- 2 . 01 . 2 . 4 Balai Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- 2 . 01 . 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2 . 01 . 3 . 1 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2 . 01 . 3 . 2 Balai Inseminasi Buatan Banyumulek
- 2 . 01 . 3 . 3 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboraturium Veteriner
- 2 . 01 . 3 . 4 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
- 2 . 01 . 4 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Prov. NTB
- 2 . 01 . 4 . 1 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Prov. NTB
- 2 . 01 . 4 . 2 SMKPP Bima
- 2 . 01 . 4 . 3 SMKPP Mataram
- 2 . 01 . 4 . 4 Balai Diklat Pertanian
- 2 . 02 Kehutanan**
- 2 . 02 . 1 Dinas Kehutanan
- 2 . 02 . 1 . 1 Dinas Kehutanan
- 2 . 02 . 1 . 2 Balai Taman Hutan Raya Nurraksa

2 . 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

2 . 03 . 1 Dinas Pertambangan dan Energi

2 . 03 . 1 . 1 Dinas Pertambangan dan Energi

2 . 03 . 1 . 2 UPTD Balai Pengujian Mineral dan Energi (BPME)

2 . 03 . 1 . 3 UPTD Balai Informasi Mineral dan Energi (BIME)

2 . 05 Kelautan dan Perikanan

2 . 05 . 1 Dinas Kelautan dan Perikanan

2 . 05 . 1 . 1 Dinas Kelautan dan Perikanan

2 . 05 . 1 . 2 Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel

2 . 05 . 1 . 3 Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

2 . 05 . 1 . 4 Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Tanjung Luar

2 . 05 . 1 . 5 Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan

2 . 05 . 1 . 6 Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok

2 . 05 . 1 . 7 Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2 . 05 . 1 . 8 Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh

2 . 06 Perdagangan

2 . 06 . 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 . 06 . 1 . 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 . 06 . 1 . 2 UPTD Metrologi

2 . 06 . 1 . 3 UPTD Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED)

2 . 06 . 1 . 4 UPTD Balai Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan (BPKUD dan K)

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.3.1 Kas di kas daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.2 Kas di bendahara pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.3 Kas di bendahara BLUD (RSUP dan RSJP)

Kas di Bendaharawan BLUD (RSUP dan RSJP) merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan tidak dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan, tetapi diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

3.3.4 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3.3.5 Piutang

Piutang dinilai sebesar nilai nominal bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

3.3.6 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

3.3.7 Investasi non permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

3.3.8 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3.3.9 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
2. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
3. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
4. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
5. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
6. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
7. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
8. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

3.3.10 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan: Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah

3.3.11 Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian/ biaya/ instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3.3.12 Gedung dan bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

3.3.13 Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

3.3.14 Aset tetap lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

3.3.15 Konstruksi dalam pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut secara substansi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3.3.16 Dana cadangan

Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

3.3.17 Kewajiban jangka pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

3.3.18 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan

dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari duabelas bulan setelah tanggal neraca.

3.3.19 Ekuitas dana

Ekuitas dana terdiri dari:

1. Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

2. Ekuitas dana investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara Jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

3.3.20 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait

5. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan. lain-lain.
6. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut,
9. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.3.21 Pendapatan

1. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.
2. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran Bank.
3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal badan layanan umum. pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum
5. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode

6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.22 Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah berdasarkan bukti Nota Debet Bank.
2. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
5. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
6. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

3.4.1 Pendapatan

- a. Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.
- c. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- d. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang

langsung untuk menutup kebutuhan belanja berdasarkan prinsip swadana demi menjaga kelangsungan operasional pelayanan kepada masyarakat.

- e. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar.
- g. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
- h. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.4.2 Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
- b. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
- e. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi, bidang kewenangan dan unit organisasi pemerintah daerah.
- f. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- g. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila

- h. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- i. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

3.4.3 Aset/Aktiva

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan)

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

2. *Investasi Jangka Panjang*

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.

Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

3.4.4 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- d. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
- e. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- f. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- g. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- h. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- i. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3.4.5 Ekuitas Dana

- a. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

- b. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan
- c. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang antara lain terdiri dari SiLPA, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.
- d. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, dan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
- e. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan yang berlaku, dan merupakan akun lawan dana cadangan.
- f. Ekuitas dana lancar diakui berdasarkan jumlah SiLPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.
- g. Ekuitas dana investasi diakui berdasarkan jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang.
- h. Ekuitas dana cadangan diakui berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 2013. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam neraca tahun 2014 dan 2013.

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.1.1 Aset | 18.025.253.888 | 16.029.977.538 |

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut :

| Uraian | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Aset Lancar | 4.142.250 | 425.400 |
| b. Investasi Jangka Panjang | - | - |
| c. Aset Tetap | 15.645.586.542 | 15.107.712.488 |
| d. Dana cadangan | - | - |
| e. Aset Lainnya | 2.375.525.096 | 921.839.650 |
| Jumlah | 18.025.253.888 | 16.029.977.538 |

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan aset tahun 2014 yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB sebesar Rp. 1.995.276.350,- atau 12,45 % dari nilai aset tahun 2013. Aset yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB sebagian besar terdiri dari aset tetap.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 4.1.1.1 Aset Lancar | 4.142.250 | 425.400 |

Aset lancar terdiri atas kas, dan setara kas, piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, dan persediaan posisi per 31 Desember

| Uraian | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|-----------------------|------------------|----------------|
| a. Kas dan Setara Kas | - | - |
| b. Piutang | - | - |
| c. Persediaan | 4.142.250 | 425.400 |
| Jumlah | 4.142.250 | 425.400 |

Jumlah Aset Lancar dalam Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Tahun 2014 sebesar Rp.4.142.250,- mengalami Kenaikan sebesar Rp. 3.716.850,- atau 873,73 % dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp. 425.400,-

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 4.1.1.1.1 Persediaan | 4.142.250 | 425.400 |

Akun ini merupakan saldo persediaan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal pelaporan, yang terdiri dari persediaan Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Material/Bahan dan Benda Pos dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|--------------------|------------------|------------------|
| Alat Tulis Kantor | 2.220.000 | 676.950 |
| Alat Listrik | 1.177.250 | - |
| Material dan Bahan | 370.000 | 271.000 |
| Benda Pos | 375.000 | 150.000 |
| Jumlah | 4.142.250 | 1.097.950 |

- ❖ Saldo persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 2.220.000 yang terdiri dari:
 - a. Barang cetak sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Barang kuasi sebesar Rp. 1.220.000,-
- ❖ Saldo persediaan alat listrik sebesar Rp. 1.177.250 yang terdiri dari alat-alat listrik sebesar Rp. 1.177.250,-
- ❖ Saldo bahan dan material sebesar Rp.370.000,- yang terdiri dari bahan untuk kebersihan sebesar Rp. 370.000,-
- ❖ Saldo benda pos sebesar Rp. 375.000,- yang terdiri dari materai 3.000 sebesar Rp. 375.000,-

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
| 4.1.1.2 Aset Tetap | 15.645.586.542 | 15.107.712.488 |

Saldo Aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 15.645.586.542,- dan Tahun 2013 Rp. 15.107.712.488,- dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Tanah | 2.659.046.000 | 2.659.046.000 |
| b. Peralatan dan Mesin | 6.571.438.062 | 6.374.701.008 |
| c. Gedung dan Bangunan | 5.903.621.180 | 5.903.621.180 |
| d. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 456.189.500 | 115.052.500 |
| e. Aset Tetap Lainnya | 55.291.800 | 55.291.800 |
| f. Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - |
| Jumlah | 15.645.586.542 | 15.107.712.488 |

| | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
| 4.1.1.2.1 Tanah | 2.659.046.000 | 2.659.046.000 |

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2014.

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
| 4.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin | 6.571.438.062 | 6.374.701.008 |

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013

Rp. 6.374.701.008

Mutasi selama tahun 2014 :

Penambahan :

| | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| • Belanja Modal | Rp | 1.425.534.500 |
| • Koreksi nilai Aset | Rp | 24.873.000 |
| <i>Jumlah penambahan</i> | Rp | 1.450.407.500 |

Pengurangan / koreksi :

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| • Reklasifikasi aset | Rp | 1.253.670.446 |
| <i>Jumlah pengurangan</i> | Rp | 1.253.670.446 |

Saldo per 31 Desember 2014

Rp. 6.571.438.062

Penjelasan atas mutasi Peralatan dan Mesin, sebagai berikut:

- Kapitalisasi Belanja sebesar Rp. 1.425.534.500
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya (RB) sebesar Rp. 1.253.670.446
- Koreksi Aset Tetap sebesar Rp. 24.873.000

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan | 5.903.621.180 | 5.903.621.180 |

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014.

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|---|--------------------|--------------------|
| 4.1.1.2.4 Jalan Irigasi dan Jaringan | 456.189.500 | 115.052.500 |

Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Saldo per 31 Desember 2013 | | Rp. 115.052.500 |
| Mutasi selama tahun 2014 | | |
| - <i>Penambahan :</i> | | |
| • Belanja Modal | Rp | 341.137.000 |
| Jumlah penambahan | Rp | 341.137.000 |
| - <i>Pengurangan :</i> | | |
| Jumlah pengurangan | Rp | - |
| Saldo per 31 Desember 2014 | | Rp . 456.189.500 |

Penjelasan atas mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

- Kapitalisasi Aset dari Belanja Modal sebesar Rp. 341.137.000

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya | 55.291.800 | 55.291.800 |

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014.

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.1.1.3 Aset Lainnya | 2.375.525.096 | 921.839.650 |

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar 2.375.525.096,- (*Lampiran 6*) merupakan saldo atas tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan uraian sebagai berikut:

| Uraian | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|--|------------------|------------------|
| Tagihan penjualan angsuran | - | - |
| Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | - | - |
| Kemitraan dengan pihak ketiga | - | - |
| Aset tidak berwujud | 200.000.000 | - |

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4.1.1.3.1 Aset Tak Berwujud | 200.000.000 | - |

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014.

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.1.1.3.2 Aset Lain-Lain | 2.175.525.096 | 921.839.650 |

Aset lain-lain merupakan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat sebesar Rp. 2.175.525.096. Jumlah Aset Lain-lain tahun 2014 sebesar Rp. 2.175.525.096 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.253.685.446 atau 136,00 % dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 921.839.650 (*Lampiran 6*)

Nilai aset lain-lain yang disajikan tersebut merupakan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Saldo per 31 Desember 2013 | | Rp. 921.839.650 |
| Mutasi selama tahun 2014 | | |
| - <i>Penambahan :</i> | | |
| • Reklasifikasi aset | Rp | 1.253.670.446 |
| • Aset berlebih | Rp | 15.000 |
| Jumlah penambahan | Rp | 1.253.685.446 |
| - <i>Pengurangan/koreksi :</i> | | |
| Jumlah pengurangan / koreksi | Rp | - |
| Saldo per 31 Desember 2014 | | Rp. 2.175.525.096 |

4.1.2 Ekuitas Dana

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 4.1.2.1 Ekuitas Dana Lancar | 4.142.250 | 425.400 |

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan tahun 2013 masing-masing sebesar Rp. 4.142.250,- dan Rp. 425.400,- yang merupakan kekayaan bersih Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 4.1.2.1.1 Cadangan Persediaan | 4.142.250 | 425.400 |

Merupakan akun penyeimbang dari Persediaan yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2014

| | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.1.2.2 Ekuitas Dana Investasi | 18.021.111.638 | 16.029.552.138 |

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. 18.021.111.638 dan Rp. 16.029.552.138 merupakan kekayaan bersih Bappeda Provinsi NTB yang diinvestasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut:

| | Uraian | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 4.1.2.2.1 | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 15.645.586.542 | 15.107.712.488 |

Merupakan akun penyeimbang dari Aset Tetap.

| | Uraian | 2014 (Rp) | 2013 (Rp) |
|------------------|--|----------------------|--------------------|
| 4.1.2.2.2 | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | 2.375.525.096 | 921.839.650 |

Merupakan akun penyeimbang dari Aset Lainnya.

Dengan demikian jumlah Kewajiban ditambah dengan Ekuitas Dana tahun 2014 sejumlah Rp. 18.025.253.888,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.995.276.350,- atau 12,45 % dari tahun 2013 sebesar Rp. 16.029.977.538,-.

4.2. KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.2.1 Pendapatan | - | 25.861.328 |

Pendapatan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. - dan terealisasi sebesar Rp. 25.861.328,- atau - %. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2013 sebesar Rp. 4.825.000,- maka realisasi pendapatan tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 21.036.328,- atau 435,98 % dari realisasi tahun 2013. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2014 sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | - | 25.861.328 | - | 4.825.000 |
| Pendapatan Transfer | - | - | - | - |
| Lain-lain pendapatan yang sah | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan | - | 25.861.328 | - | 4.825.000 |

| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah | - | 25.861.328 |

Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar 25.861.328 atau 0 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 4.825.000,- maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 21.036.328,- atau 435,98 % dari realisasi tahun 2013. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2014 | | % | Realisasi 2013 |
|----|---|---------------|----------------|---|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Pajak Daerah | - | - | - | - |
| 2 | Retribusi Daerah | - | 3,900,000 | - | 400,000 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | - | - | - | - |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | - | 21,961,328 | - | 4,425,000 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
| 4.2.1.1.1 Retribusi Daerah | - | 3.900.000 |

Retribusi Daerah tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.900.000,- atau 0 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 400.000,- maka realisasi Retribusi Daerah tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 3.500.000,- atau 875 %. Retribusi Daerah diperoleh dari:

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2014 | | % | Realisasi 2013 |
|---------------|--|---------------------|------------------|---|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Ret. Jasa Umum | - | 3,900,000 | - | 400,000 |
| | a. Pelayanan Kesehatan | - | - | - | - |
| | b. Pengantian Biaya Ctk.Peta | - | 3,900,000 | - | 400,000 |
| | c. Pelayanan Tera/Tera Ulang | - | - | - | - |
| 2 | Ret. Jasa Usaha | - | - | - | - |
| | a. Pemakaian Kekayaan Daerah | - | - | - | - |
| | b. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/villa | - | - | - | - |
| | c. Penjualan Prod. Usaha Dh. | - | - | - | - |
| 3 | Ret. Perizinan Tertentu | - | - | - | - |
| | a. Ijin Trayek. | - | - | - | - |
| | b. Surat Ijin Usaha Perikanan | - | - | - | - |
| Jumlah | | - | 3,900,000 | - | 400,000 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
| 4.2.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | - | 21.961.328 |

Rp. 4.425.000,- maka realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 17.536.328,- atau **396,30** % dari realisasi tahun 2013. Lain-lain

PAD yang Sah diperoleh dari:

| No | Uraian | Anggaran 2014 | Realisasi 2014 | % | Realisasi 2013 |
|---------------|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Hasil Penj. Aset drh yg tdk dipisahkan | - | - | - | - |
| 2 | Pen. Jasa Giro | - | - | - | - |
| 3 | Penerimaan Bunga | - | - | - | - |
| 4 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | - | - | - | - |
| 5 | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaks. Pekerjaan | - | - | - | - |
| 6 | Pend. Denda Pajak | - | - | - | - |
| 7 | Pend. Denda Retribusi | - | - | - | - |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian LHP | - | 12,312,000 | - | 225,000 |
| 9 | Pendapatan dari angsuran / Cicilan | - | - | - | - |
| 10 | Penerimaan Lain-lain | - | 9,649,328 | - | 4,200,000 |
| 11 | Pendapatan BLUD | - | - | - | - |
| Jumlah | | - | 21,961,328 | - | 4,425,000 |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.2.2 Belanja | 22.945.459.600 | 21.268.583.513 |

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Pemerintah Provinsi NTB meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Selain itu juga terdapat Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.

Secara umum Belanja tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 22.945.459.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.268.583.513,- atau 92,69 %. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp. 18.072.998.192,- maka realisasi Belanja tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 2.195.585.321,- atau 17,68 % dari realisasi

| No | Uraian | Anggaran 2014 | Realisasi 2014 | % | Realisasi 2013 |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Belanja Operasi | 20,739,327,600 | 19,301,912,013 | 93.07 | 17,466,015,142 |
| 2 | Belanja Modal | 2,206,132,000 | 1,966,671,500 | 89.15 | 606,983,050 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Transfer | - | - | - | - |
| Jumlah | | 22,945,459,600 | 21,268,583,513 | 92.69 | 18,072,998,192 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4.2.2.1 Belanja Operasi | 20.739.327.600 | 19.301.912.013 |

Belanja Operasi tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 20.739.327.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.301.912.013,- atau 93,06 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 17.466.015.142,- maka realisasi Belanja Operasi tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 1.835.896. 871,- atau 10,51 %. Belanja Operasi tahun 2014 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan uraian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4.2.2.1.1 Belanja Pegawai | 11.731.406.900 | 11.109.803.956 |

Belanja Pegawai tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 11.731.406.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.109.803.956,- atau 94,70 %, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 10.351.109.737,- maka realisasi belanja pegawai tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 758.694.219,- atau 7,32 %. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2014 | Realisasi 2014 | % | Realisasi 2013 |
|----|---|---------------|----------------|-------|----------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 5,847,073,100 | 5,522,861,256 | 94.46 | 5,345,898,437 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 1,764,500,000 | 1,712,136,300 | 97.03 | 1,735,180,500 |
| 3 | Honorarium PNS | 3,358,737,800 | 3,129,290,400 | 93.17 | 2,589,487,800 |
| 4 | Honorarium Non PNS | 632,502,000 | 621,922,000 | 98.33 | 574,840,000 |
| 5 | Uang Lembur | 35,000,000 | 34,500,000 | 98.57 | 19,000,000 |
| 6 | Uang untuk diberikan kpd pihak ketiga /masyarakat | - | - | - | 18,750,000 |
| 7 | Uang Saku dan Transport Peserta PNS | 77,000,000 | 72,500,000 | 94.16 | 45,825,000 |
| 8 | Uang Saku dan Transport Peserta Non | 16,504,000,00 | 16,504,000,00 | 100 | 22,129,000,00 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4.2.2.1.2 Belanja Barang | 9.007.920.700 | 8.192.108.057 |

Belanja Barang tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 9.007.920.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.192.108.057,- atau 90,94 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 7.114.905.405 maka realisasi belanja barang tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 1.077.202.652,- atau 15,14 %. Rincian belanja barang sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2014 | Realisasi 2014 | % | Realisasi 2013 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 461,836,879 | 460,336,650 | 99.68 | 395,645,250 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 102,800,000 | 69,615,000 | 67.72 | 134,705,500 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 692,940,000 | 612,579,119 | 88.40 | 837,468,876 |
| 4 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 425,360,000 | 375,490,946 | 88.28 | 496,129,647 |
| 5 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 561,482,550 | 529,588,150 | 94.32 | 512,340,850 |
| 6 | Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir | 524,550,000 | 438,500,000 | 83.60 | 432,160,000 |
| 7 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1,200,000 | 1,200,000 | 100 | - |
| 8 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 28,500,000 | 16,087,500 | 56.45 | 19,325,000 |
| 9 | Belanja Makanan dan Minuman | 1,819,167,500 | 1,682,754,000 | 92.50 | 1,267,300,700 |
| 10 | Belanja Pakaian Kerja | 18,500,000 | 18,500,000 | 100 | - |
| 11 | Belanja Perjalanan Dinas | 2,446,233,771 | 2,347,176,192 | 95.95 | 1,831,490,820 |
| 12 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 50,000,000 | 16,500,000 | 33.00 | 200,000,000 |
| 13 | Belanja Pemeliharaan | 509,600,000 | 391,785,500 | 76.88 | 219,576,762 |
| 14 | Belanja Jasa Konsultansi | 1,365,750,000 | 1,231,995,000 | 90.21 | 768,762,000 |
| Jumlah | | 9,007,920,700 | 8,192,108,057 | 90.94 | 7,114,905,405 |

| | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4.2.2.2 Belanja Modal | 2.206.132.000 | 1.966.671.500 |

Belanja Modal tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 2.206.132.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.966.671.500 atau 89,14 %, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 606.983.050,- maka realisasi Belanja Modal tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 1.359.688.450,- atau 224 % dari Tahun 2013.

| No | Uraian | Anggaran 2014 | Realisasi 2014 | % | Realisasi 2013 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor | 976,000,000 | 942,830,500 | 96.60 | 263,500,000 |
| 2 | Belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan | 500,000 | - | - | 1,499,300 |
| 3 | Belanja modal pengadaan peralatan kantor | 67,000,000 | 51,149,000 | 76.34 | 12,916,000 |
| 4 | Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor | 2,000,000 | 1,800,000 | 90.00 | 115,564,000 |
| 5 | Belanja modal pengadaan komputer | 232,632,000 | 230,455,000 | 99.06 | 124,954,750 |
| 6 | Belanja modal pengadaan meubelair | 7,500,000 | 7,500,000 | 100 | 59,050,000 |
| 7 | Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga | 9,000,000 | 9,000,000 | 100 | - |
| 8 | Belanja modal pengadaan alat-alat studio | 186,500,000 | 182,800,000 | 98.02 | 21,500,000 |
| 9 | Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi | - | - | - | 7,999,000 |
| 10 | Belanja modal pengadaan konstruksi jalan | 525,000,000 | 341,137,000 | 64.98 | - |
| 11 | Belanja modal pengadaan software / aplikasi komputer | 200,000,000 | 200,000,000 | 100 | - |
| Jumlah | | 2,206,132,000 | 1,966,671,500 | 89.15 | 606,983,050 |

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut:

| | | | |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
| 4.2.2.2.1 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor | 976.000.000 | 942.830.500 |

96,60 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 263.500.000,- maka realisasi belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 679.330.500,- atau 257,81 %. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor terdiri dari :

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|---|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus | 976.000.000 | 942.830.500 | 96,60 | 263.500.000 |
| Jumlah | 976.000.000 | 942.830.500 | 96,60 | 263.500.000 |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|----------------|----------------|
| 4.2.2.2.2 Belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan | <u>500.000</u> | <u>-</u> |

Belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. - atau - %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 1.499.300,- maka realisasi belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan tahun 2014 menunjukkan penurunan sebesar 1.499.300,- atau **100** %. Belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|---|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Belanja modal pengadaan mesin potong rumput | 500.000 | - | - | 1.499.300 |
| Jumlah | 500.000 | - | - | 1.499.300 |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|-------------------|-------------------|
| 4.2.2.2.3 Belanja modal pengadaan peralatan kantor | <u>67.000.000</u> | <u>51.149.000</u> |

Belanja modal pengadaan peralatan kantor tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.

pengadaan peralatan kantor tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 38.233.000,- atau 296 % dari tahun 2013. Belanja modal pengadaan peralatan kantor terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Belanja modal pengadaan alat elektronik | 5.000.000 | 4.950.000 | 99 | - |
| Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) | 40.000.000 | 35.680.000 | 89,2 | 3.916.000 |
| Belanja modal peralatan kebersihan kantor | 6.000.000 | 5.000.000 | 83,33 | - |
| Belanja modal mesin absensi | 16.000.000 | 5.519.000 | 34,49 | - |
| Belanja modal pengadaan alat pompa | - | - | - | 4.000.000 |
| Belanja modal pengadaan printer | - | - | - | 5.000.000 |
| Jumlah | 67.000.000 | 51.149.000 | 76,34 | 12.916.000 |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 4.2.2.2.4 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor | 2.000.000 | 1.800.000 |

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau 90 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 115.564.000,- maka realisasi belanja modal pengadaan perlengkapan kantor tahun 2014 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 113.764.000,- atau 98,44 %. Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Belanja modal pengadaan almari | 2.000.000 | 1.800.000 | 90 | - |
| Belanja modal pengadaan karpet | - | - | - | 115.564.000 |
| Jumlah | 2.000.000 | 1.800.000 | 90 | 115.564.000 |

| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| 4.2.2.2.5 Belanja modal pengadaan komputer | 232.632.000 | 230.455.000 |

Belanja modal pengadaan komputer tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 232.632.000 dan terealisasi sebesar Rp. 230.455.000,- atau 99,06 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 124.954.750,- maka realisasi belanja modal pengadaan komputer tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 105.500.250,- atau 84,43 %. Belanja modal pengadaan komputer terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Belanja modal pengadaan komputer / PC | 38.500.000 | 37.073.000 | 96,29 | 56.300.000 |
| Belanja modal pengadaan komputer note book | 194.132.000 | 193.382.000 | 99,61 | 63.929.750 |
| Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer | - | - | - | 4.725.000 |
| Jumlah | 232.632.000 | 230.455.000 | 99,06 | 124.954.750 |

| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
|--|----------------------|-----------------------|
| 4.2.2.2.6 Belanja modal pengadaan meubelair | 7.500.000 | 7.500.000 |

Belanja modal pengadaan meubelair tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- atau 100 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 59.050.000,- maka realisasi belanja modal pengadaan meubelair tahun 2014 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 51.550.000,- atau 87,29 %. Belanja modal pengadaan meubelair terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----|---------------------|
| Belanja modal pengadaan rak | 7.500.000 | 7.500.000 | 100 | - |
| Belanja modal pengadaan kursi kerja | - | - | - | 6.450.000 |
| Belanja modal pengadaan kursi rapat | - | - | - | 24.800.000 |
| Belanja modal pengadaan kursi dan | - | - | - | 27.800.000 |

| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
|--|----------------------|-----------------------|
| 4.2.2.2.7 Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga | 9.000.000 | 9.000.000 |

Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. - maka realisasi belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100 %. Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Belanja modal pengadaan vitrage, gorden dan sejenisnya | 9.000.000 | 9.000.000 | 100 | - |
| Jumlah | 9.000.000 | 9.000.000 | 100 | - |

| | <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| 4.2.2.2.8 Belanja modal pengadaan alat-alat studio | 186.500.000 | 182.800.000 |

Belanja modal pengadaan alat-alat studio tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 186.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.800.000,- atau 98,02 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- maka realisasi belanja modal pengadaan alat-alat studio tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 161.300.000,- atau 750 %. Belanja modal pengadaan alat-alat studio terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Belanja modal pengadaan kamera | 34.500.000 | 31.850.000 | 92,31 | - |
| Belanja modal pengadaan proyektor | 82.000.000 | 81.700.000 | 99,63 | 12.500.000 |
| Belanja modal pengadaan sound system | 70.000.000 | 69.250.000 | 88,92 | 9.000.000 |
| Jumlah | 186.500.000 | 182.800.000 | 98,02 | 21.500.000 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4.2.2.2.9 Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi | - | - |

Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. - dan terealisasi sebesar Rp. - atau 98,02 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 7.999.000,- maka realisasi belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi tahun 2014 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 7.999.000,- atau 100 %. Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Belanja modal pengadaan faximili | - | - | - | 7.999.000 |
| Jumlah | - | - | - | 7.999.000 |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4.2.2.2.10 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan | 525.000.000 | 341.137.000 |

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 525.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 341.137.000,- atau 64,98 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. - maka realisasi belanja modal pengadaan konstruksi jalan tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 341.137.000,- atau 100 %. Belanja modal pengadaan konstruksi jalan terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|--|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan | 525.000.000 | 341.137.000 | 64,98 | - |
| Jumlah | 525.000.000 | 341.137.000 | 64,98 | - |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4.2.2.2.11 Belanja modal pengadaan software / aplikasi komputer | 200.000.000 | 200.000.000 |

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. - maka realisasi belanja modal pengadaan software / aplikasi komputer tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100 %. Belanja modal pengadaan software / aplikasi komputer terdiri dari:

| Uraian | Anggaran 2014 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | % | Realisasi 2013 (Rp) |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| Belanja modal pengadaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 | - |
| Jumlah | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 | - |

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, 20 Februari 2015
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

CHAIRUL MAHSUL
NIP. 19591002 198503 1 010